

# MELINDUNGI DATA PRIBADI: TANTANGAN DAN UPAYA HUKUM DALAM FINTECH LENDING

Tania Novelin, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
email: [tanianovelin@unud.ac.id](mailto:tanianovelin@unud.ac.id)

I Putu Edi Rusmana, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional,  
email: [edirusmana@undiknas.ac.id](mailto:edirusmana@undiknas.ac.id)

Made Sinthia Sukmayanti, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional,  
email: [sinthiasukmayanti@undiknas.ac.id](mailto:sinthiasukmayanti@undiknas.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p18>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji jenis-jenis penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh entitas *Fintech Lending* dan upaya hukum yang tersedia untuk mengatasi penyalahgunaan data pribadi tersebut, dalam kerangka hukum siber di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan *Fintech Lending* yang sering kali dieksploitasi untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan data pribadi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi data pribadi oleh penyelenggara *Fintech Lending* dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk penggunaan data yang tidak sesuai, penyebaran informasi pribadi yang melanggar hukum, dan penyebaran malware untuk mengakses data. Pelanggaran dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kesimpulannya adalah pengawasan yang lebih kuat terhadap perusahaan *Fintech Lending* dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai privasi data pribadi diperlukan. Rekomendasi yang diberikan adalah penegakan hukum yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan yang lebih baik oleh Asosiasi Fintech Indonesia, dan inisiatif kesadaran publik tentang hak-hak individu terkait data pribadi.

**Kata Kunci:** *Data Pribadi, Tantangan, Fintech Lending*

## ABSTRACT

*This study aims to examine the types of personal data abuse committed by Fintech Lending entities and the legal remedies available to address such personal data abuse, within the framework of cyber law in Indonesia. This study is motivated by the rapid development of Fintech Lending which is often exploited for unlawful activities, including misuse of personal data. The methodology used is normative legal research using legislative and conceptual techniques. The results of the study indicate that exploitation of personal data by Fintech Lending organizers can be carried out in several ways, including inappropriate use of data, unlawful dissemination of personal information, and dissemination of malware to access data. Violations are subject to criminal penalties in accordance with Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The conclusion is that stronger supervision of Fintech Lending companies and increased public awareness of personal data privacy are needed. The recommendations given are stricter law enforcement by the Financial Services Authority (OJK), better supervision by the Indonesian Fintech Association, and public awareness initiatives on individual rights related to personal data.*

**Keywords:** *Personal Data, Challenges, Fintech Lending*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi Finansial, atau *fintech*, merupakan gabungan antara teknologi dan informasi dengan inovasi dalam layanan keuangan. Istilah *fintech* sendiri mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi terhadap masalah di sektor keuangan. Definisi *fintech* juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang mendefinisikan *fintech* sebagai “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kondisi sistem pembayaran”.<sup>1</sup>

Saat ini terdapat berbagai layanan yang ditawarkan oleh tekfin, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti layanan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lain yang sudah terdaftar, maupun yang dilakukan oleh perusahaan rintisan. Perkembangan tekfin masih didominasi oleh tekfin pembayaran dan tekfin pinjam. *Fintech Lending* adalah layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. *Fintech Lending* banyak digunakan oleh masyarakat karena peminjaman dana dapat dilakukan dengan lebih praktis dan dengan prasyarat yang tidak terlalu rumit dibandingkan dengan perbankan, dengan proses yang cepat, dan pinjaman dapat diajukan dengan alasan apapun selama ada yang mengalokasikan uangnya.<sup>2</sup>

Pelaksanaan *Fintech Lending* di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 77/2016) dimana “penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTT) adalah badan hukum atau korporasi di Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan menyelenggarakan layanan LPMUBTT”. Dalam hal ini penyelenggara diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan izin dari OJK, saat ini setidaknya sudah ada 121 perusahaan *Fintech Lending* yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK<sup>3</sup>. Kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, begitu pula di dunia *fintech*, momentum perkembangan *Fintech Lending* seringkali dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, salah satunya melalui platform *Fintech Lending* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK atau *Fintech Lending* ilegal. Sejak tahun 2018 hingga 2021, setidaknya 3.193 entitas *Fintech Lending* ilegal telah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam upaya hukum preventif untuk layanan *Fintech Lending*, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan baru yang secara khusus menjamin keamanan data pribadi seseorang. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang selanjutnya biasa disebut dengan UU PDP<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Arvante, J.Z.Y. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2 No. 1 (2022): 73–87. h.75. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Hakim, Lukmanul dan Hapasari, Recca Ayu. *Financial Technology Law* (Indramayu, Penerbit Adab, 2022). h. 22.

<sup>4</sup> Niffari, H. “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan

Dalam praktiknya, banyak *Fintech Lending* ilegal dan beberapa Penyelenggara *Fintech Lending* lainnya sering kali memberlakukan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan, menggunakan cara penagihan yang tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan, serta sering kali terjadi penagihan dengan cara-cara yang kasar yang melanggar hak asasi manusia, selain itu beberapa *Fintech Lending* juga melakukan permintaan akses terhadap seluruh data pribadi konsumennya yaitu permintaan akses terhadap seluruh data pribadi konsumennya seperti nomor handphone, foto, penyimpanan, dan data-data lain yang sering kali disalahgunakan. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP mengatur: "Data Pribadi adalah data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau yang dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui suatu sistem elektronik atau non elektronik"<sup>5</sup>. Hal ini diperparah dengan tindakan konsumtif masyarakat yang selalu menyetujui syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh *Fintech Lending* tanpa mengetahui isinya. Konsumen harus cermat memperhatikan klausul kontrak, suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan yang paling urgen adalah mengecek apakah perusahaan *Fintech Lending* tersebut terdaftar di OJK atau ilegal. Hal ini berefek terhadap data pribadi peminjam pinjaman konsumen karena sebelum melakukan perjanjian, peminjam harus mengisi sejumlah data pribadi yang diminta oleh perusahaan tekfin misalnya: nama lengkap, tempat, tanggal dan tahun lahir, pekerjaan, alamat, nama ibu, nomor handphone, email peminjam, nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi selain nomor handphone peminjam, bentuk hubungan kekerabatan dengan pemilik nomor handphone<sup>6</sup>.

Pada beberapa kasus, ada juga beberapa *Fintech Lending* yang menggunakan malware berbahaya untuk memproses dan mengumpulkan data pribadi pengguna *Fintech Lending*. Pesatnya perkembangan penyedia layanan *Fintech Lending* belum diiringi dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online. Situasi ini tentu menimbulkan berbagai dampak/risiko. Risiko yang ditimbulkan antara lain adalah beragamnya jenis pinjaman online, banyaknya penyedia layanan yang belum terdaftar atau ilegal, dan seringnya ditemui data pribadi pengguna disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau bahkan oleh pihak lain. Masyarakat yang tertarik dengan kemudahan dan kecepatan proses pinjaman, telah dengan hati-hati memberikan berbagai data pribadi seperti kontak, foto, video, lokasi, dan foto KTP elektronik<sup>7</sup>. Jika penyalahgunaan dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, maka perlindungan data pribadi konsumen akan terabaikan. Di sinilah diperlukan kehati-hatian konsumen dalam membuat perjanjian dengan penyelenggara *Fintech Lending*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *Fintech Lending* dan bagaimana

---

Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain". *"Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)"*, 6 No.1 (2020): 1-14. h.8. DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>

<sup>5</sup> Yuniarti, S. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia". *"Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal"*, 1 No.1 (2019): 147-154. h.151. DOI: <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

<sup>6</sup> Priscyllia, F. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum". *"Jatiswara"*, 34 No.3 (2019): 239-249. h.242. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>.

<sup>7</sup> Saputri, E. H. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Penumpang Pesawat Udara (Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air)". *"Jurnal Privat Law"*, 11 No.1 (2023): h. 81. DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45389>

langkah hukum ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *Fintech Lending* dalam perspektif hukum siber di Indonesia<sup>8</sup>.

Penelitian sebelumnya yang membahas terkait topik ini yakni penelitian dari Saida Dita Hanifawati pada tahun 2021 dengan judul “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. Penelitian tersebut berfokus pada perkembangan kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia yang sangat pesat pada pandemi covid 19 dan urgensi dari penegakan hukum pidananya<sup>9</sup>. Penelitian lainnya yang membahas terkait topik ini yakni penelitian dari Agus Priyonggojati pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending”. Penelitian tersebut berfokus pada permasalahan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending serta bagaimana solusinya dalam perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending<sup>10</sup>. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada tantangan dan upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *Fintech Lending*. Penelitian ini sangat penting untuk menganalisis tantangan hukum yang dihadapi dalam mengawasi dan menangani kasus penyalahgunaan data pribadi serta mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang ada guna memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat. Upaya hukum yang efektif diperlukan agar industri *Fintech Lending* berkembang secara bertanggung jawab dan memberikan rasa aman kepada konsumen dalam bertransaksi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyedia Layanan *Fintech Lending*?
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara *Fintech Lending*?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan *Fintech Lending* dan untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *Fintech Lending*.

---

<sup>8</sup> Martinelli, I., Sugiawan, F. A., & Zulianty, R. “Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan”. *“MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur”*, 1 No.2 (2023) : 412-421. h.414. DOI: <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1306>

<sup>9</sup> Hanifawati, S. D. “Urgensi penegakan hukum pidana pada penerima pinjaman kegiatan peer to peer lending fintech ilegal dan perlindungan data pribadi”. *“Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan”*, 2 No.2 (2021): 162-172. h.162. DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>

<sup>10</sup> Priyonggojati, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending”. *“Jurnal USM Law Review”*, 2 No.2 (2019): 162-173. DOI : <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang dirancang untuk mengidentifikasi resolusi terhadap masalah dan tantangan hukum, sehingga menghasilkan resolusi yang tepat untuk penanganan masalah hukum yang spesifik. Proses pengumpulan bahan hukum menggunakan metodologi snowball, yang dimulai dengan pengumpulan dokumen hukum primer dan sekunder serta inventarisasi, identifikasi, dan pemilihan kasus-kasus yang relevan dengan subjek. Penelitian mengimplementasikan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan subjek yang sedang dibahas. Pendekatan Konseptual dilakukan melalui pengujian doktrin-doktrin yang sudah ada<sup>11</sup>.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pola Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyedia *Fintech Lending*

Penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman oleh perusahaan fintech legal maupun ilegal tak hanya termasuk pelanggaran hukum, namun juga pelanggaran hak asasi manusia di bidang hak privasi<sup>12</sup>. Hal ini juga dapat dilihat pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya”. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 mengatur “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Bentuk penyimpangan data pribadi konsumen yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech Lending* berakibat pada konsekuensi pidana. Pasal 67 ayat (1) UU PDP mengatur “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Ayat (2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Ayat (3) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Data Pribadi secara umum dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pertama, data yang bersifat umum seperti nama, alamat, alamat email, data lokasi, IP Address, Web Cookie. Kedua, data yang bersifat khusus (sensitif), antara lain ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetika, biometrik, kondisi mental dan psikologis, catatan kriminal. Klasifikasi data pribadi jika merujuk pada General Data Protection Regulation (GDPR) dapat dilihat dari batasan pengaturan data pribadi yang

<sup>11</sup> Suratman dan Dillah, H. Philips. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Alfabeta, 2015), h.51.

<sup>12</sup> Budhijanto Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Bandung, PT Refika Aditama, 2023), h.35.

dilindungi dalam GDPR, yaitu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) GDPR secara eksplisit mengklasifikasikan data pribadi ke dalam data pribadi yang bersifat umum seperti nama, nomor identifikasi, lokasi, identifikasi online, sedangkan data pribadi yang bersifat khusus dikelompokkan ke dalam data fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau identitas sosial seseorang. Selain itu, ketentuan Pasal 4 GDPR juga membatasi pengaturan data pribadinya pada data genetik, data biometrik, dan data yang berhubungan dengan kesehatan. Sementara itu, klasifikasi data pribadi yang dilindungi menurut ketentuan hukum nasional dapat ditemukan dalam Pasal 84 UU No. 24 Tahun 2013, yang mengatur “data pribadi penduduk yang wajib dilindungi, yaitu: a) informasi tentang cacat fisik dan/atau mental, b) sidik jari, c) iris mata, d) tanda tangan, dan e) elemen data yang bersifat aib seseorang”.

Pasal 4 UU PDP menyebutkan bahwa “jenis data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi khusus dan data pribadi umum. Data pribadi yang bersifat khusus seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, catatan kriminalitas, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang”. Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dapat mengumpulkan data pribadi dari nasabah secara offline maupun online, dimana data digital tersebut dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan selain penyediaan, penyerahan data pribadi digital), dapat juga terjadi data pribadi yang terhubung dibajak, dicuri (hack) oleh pihak ketiga. Menurut Permenkominfo No. 20/2016, dalam Pasal 14 PP No. 71/2019, Penyelenggara *Fintech Lending* sebagai penyelenggara sistem elektronik juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam pengolahan data yang dilakukan<sup>13</sup>.

Penerapan prinsip perlindungan data pribadi dilakukan mulai dari proses pengumpulan berupa memastikan persetujuan pemilik data pribadi pada saat melakukan pengumpulan data, pengolahan data yang dilakukan sesuai dengan tujuan pengolahan data, menjamin hak-hak pemilik data pribadi, dan pengolahan dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, pengaksesan atau pengungkapan tanpa izin, atau dari terjadinya perubahan dan perusakan data pribadi dan dalam hal terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara *Fintech Lending*, berdasarkan Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019, penyelenggara memiliki kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data mengenai kegagalan yang terjadi<sup>14</sup>.

Kejahatan siber dalam *Fintech Lending* antara lain meliputi penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi adalah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana seperti penipuan, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Penyalahgunaan data pribadi terjadi antara lain karena kelalaian dari pihak calon korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, ketika mengunduh aplikasi dari situs yang tidak dapat

---

<sup>13</sup> Dwiyana, K. R., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card di Indosat”. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4 No.2 (2023): 519-539. h.532. [E-ISSN: 2722-7871](https://doi.org/10.55357/is.v2i2.146)

<sup>14</sup> Ziqra, Y., Siregar, M., & Leviza, J. “Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 No.2 (2021):330-336. h.333. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.146>

dipercaya, atau ketika mengakses aplikasi *Fintech Lending* dan tidak memperhatikan izin yang diminta oleh aplikasi tersebut, yang tanpa disadari tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada korban. Terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh *Fintech Lending* mulai dari proses perolehan hingga penggunaan data pribadi<sup>15</sup>.

Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh *Fintech Lending*, jika merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 “perolehan yang dilakukan oleh sistem elektronik terbatas pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan perolehan dan pengumpulan, serta prosesnya harus dilakukan secara akurat”. Penyelenggara sistem elektronik sebagai penyelenggara *Fintech Lending* dalam perolehan dan pengumpulan data pribadi wajib menghormati pemilik data pribadi atas data privasinya, penghormatan tersebut diimplementasikan dalam penyediaan pilihan dalam sistem elektronik mengenai kerahasiaan atau tidak dirahasiakannya data pribadi serta mengenai perubahan, penambahan, atau pembaharuan data pribadi (Vide Pasal 8 ayat (2) Permenkominfo No. 20 Tahun 2016) dan perlunya persetujuan pemilik data (Vide Pasal 9 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016). Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang sering disebut juga dengan software jahat adalah salah satu serangan terhadap sistem komputer yang merusak celah keamanan yang diproses dalam sistem tanpa sepengetahuan pemiliknya (*user*) bekerja dari belakang dan digunakan untuk mengakses jaringan pada komputer<sup>16</sup>. Malware juga dapat didefinisikan sebagai program yang dikompilasi menggunakan logika dan algoritma yang relevan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Biasanya malware berbahaya disisipkan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Malware sering kali diselundupkan ke dalam file-file yang umum dan populer seperti aplikasi;
2. Malware sering kali disisipkan ke dalam file yang diperlukan untuk menginstal aplikasi atau program;
3. Malware disamarkan dengan menggunakan nama file yang umum digunakan untuk berbagai keperluan seperti driver (.drv), data (dat), dan sebagainya, sehingga keberadaannya tidak disadari ketika berada di dalam gadget;
4. Malware seringkali dikembangkan untuk dapat menularkan dirinya ke tempat lain, sehingga gadget dapat menjadi sarang virus/worm;
5. Malware ditanamkan ke dalam sistem komputer tanpa sepengetahuan pengguna<sup>17</sup>.

Dalam sebuah penelitian yang meneliti aplikasi *Fintech Lending*, khususnya *Fintech Lending* ilegal, terkait tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh operator *Fintech Lending*, didapatkan hasil bahwa beberapa aplikasi *Fintech Lending* ilegal mengandung aktivitas malware yang sengaja dibuat oleh operator, untuk mengambil data pribadi di luar data yang diperbolehkan. Serangan malware yakni program

---

<sup>15</sup> Saputri, *loc.cit.*

<sup>16</sup> Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO”. *“UNES Law Review”*, 5 No.4(2023): 3917-3929.h 3927. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.698>

<sup>17</sup> Natha, K. D. R., Budiarta, N. P., & Astiti, N. G. K. S. “Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace)”. *“Jurnal Preferensi Hukum”*, 3 No.1 (2022) :143-148.h.146. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4674.143-148>

dibentuk untuk merusak dengan cara menyusup ke sistem komputer. Salah satu jenis malware yang berbahaya adalah spyware<sup>18</sup>.

Menurut salah satu vendor antivirus global, Kaspersky, "spyware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk masuk ke dalam perangkat komputer yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data pribadi pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain". Selain itu, ditemukan bahwa *Fintech Lending* ilegal sering meminta akses untuk memberikan izin berupa pemberian izin aplikasi terhadap informasi dan data yang ada di gadget, izin yang diminta adalah READ\_PHONE\_CONTACTS sehingga memungkinkan untuk mengakses daftar kontak telepon yang ada di gadget konsumen, padahal batas akses terhadap data pribadi yang diberikan OJK kepada *Fintech Lending* hanya sebatas mikrofon, lokasi, dan kamera, untuk keperluan *e-know your customer*. Sehingga pada kasus seperti ini, data pribadi yang diakses adalah data di luar data yang dibutuhkan sebagai persyaratan pinjaman<sup>19</sup>.

Pada kasus lain, perolehan dan pengumpulan data pribadi dilakukan dengan cara masuk ke akun *Fintech Lending* pemilik data, yaitu pada kasus yang terjadi pada *Fintech Lending* ilegal Vloan, yaitu ketika ada debitur yang telat melakukan pembayaran hingga jatuh tempo, beberapa desk collector PT Vcard Technology mengakses "Supercash. co/Banshee Vloan" dengan menggunakan username dan password masing-masing debitur, kemudian mereka mengakses fitur yang berisi data-data pribadi, setelah mengakses data pribadi debitur kemudian desk collector tersebut membuat grup Whatsapp yang terdiri dari rekan-rekannya dan para korban yang sebelumnya didapatkan melalui "Supercash.co/Banshee Vloan"<sup>20</sup>. Ketentuan illegal access dalam UU ITE secara konvensional diakomodir dalam KUHP pada Pasal 167 ayat (1) dan ayat (2) terkait "perbuatan memasuki rumah seseorang tanpa izin atau masuk tanpa izin yang memberikan perlindungan terhadap harta benda dan privasi". Konsep perbuatan dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (2) inilah yang ingin diangkat dalam Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, bahwa "sebagaimana perbuatan memasuki rumah seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap properti dan privasi, maka tidak seorang pun boleh dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, terutama dengan tujuan untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain yang berada dalam ruang lingkup privasi". Sementara itu, akuisisi dan pengumpulan data pribadi dengan menggunakan malware berbahaya termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE berkaitan dengan perbuatan yang memberikan gangguan terhadap data (data interference), yang juga merupakan pelanggaran terhadap privasi

<sup>18</sup> Riswandie, I. "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitur Dalam Pinjaman Online". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16 No.1(2024): 118-139. h. 124. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.13718>

<sup>19</sup> Paris, A., Utami, N. A. U., Hidayat, T., & Wijaya, M. H. (2024). "REGULASI OJK NO. 77 TAHUN 2016 TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGI DI BANDA ACEH (Merespon Fenomena Terkini Tentang Fintech)". *JBI: Jurnal Bahasa Indonesia*, 2 No.1 (2024): 56-62.h.59.DOI: <https://doi.org/10.59966/jbi.v2i1.996>

<sup>20</sup> Nawawi, A., & Djatmiko, S. (2022). "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4 No.5(2022): 1172-1182. h. 1178. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6749>

dan properti elektronik seseorang. Selain UU ITE dan Permenkominfo, Indonesia kini telah memiliki payung hukum yang jelas dan pasti dalam menjamin data pribadi, yaitu UU PDP. UU PDP mengatur "data pribadi adalah data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau digabungkan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik"<sup>21</sup>.

Undang-undang baru ini menekankan pentingnya melindungi data pribadi di era digital dan memberikan kerangka hukum untuk pemrosesan, penyimpanan, dan transmisi data pribadi. Undang-undang ini menetapkan hak-hak subjek data, termasuk hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka, serta hak untuk menolak pemrosesannya. Undang-undang ini juga menguraikan kewajiban pengontrol dan pemroses data, termasuk persyaratan untuk mendapatkan persetujuan untuk pemrosesan data, untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, dan untuk melaporkan pelanggaran data kepada pihak berwenang. Undang-undang ini juga membentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi, sebuah badan independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, menangani keluhan, dan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap para pelanggar. Otoritas ini ditugaskan untuk mengembangkan peraturan dan pedoman untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif dan untuk mempromosikan kesadaran akan masalah perlindungan data di antara masyarakat dan bisnis. Secara keseluruhan, UU PDP merupakan langkah maju yang signifikan dalam melindungi privasi dan keamanan data pribadi di Indonesia, dan menyelaraskan standar perlindungan data negara ini dengan praktik-praktik terbaik internasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap layanan digital dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia<sup>22</sup>.

Kasus lainnya adalah Rupiah Plus. Pada tahun 2018, Rupiah Plus, operator *Fintech Lending* yang telah mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), menjadi viral karena metode penagihannya terhadap konsumen yang belum membayar cicilan pinjaman. Metode yang digunakan adalah dengan menghubungi semua nomor yang ada di kontak telepon peminjam yang tidak ada hubungannya dengan masalah pinjaman. Tentu saja ini meresahkan masyarakat, terutama peminjam pinjaman online yang data tunggakan pinjamannya dipublikasikan oleh penagih fintech. Konsumen yang data pribadinya disalahgunakan dapat melaporkan penyalahgunaan data elektronik tersebut ke pihak berwajib atau ke OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan dan perbankan. Hal ini dapat diindikasikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan juga fitnah<sup>23</sup>.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa persekusi dan penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh Rupiah Plus telah melanggar aturan. Di antara regulasi yang dilanggar, sebelum berlakunya UU PDP, adalah Pasal 26, 27, 28, dan 29 UU ITE. Seperti yang dilansir dari situs resmi Kemeninfo, Rupiah Plus mengakui kesalahannya karena telah melakukan pelanggaran

---

<sup>21</sup> *ibid.*

<sup>22</sup> Tektona, R. I. "Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20 No.1 (2023), h.28. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.996>

<sup>23</sup> Devara, I. G. D. G., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P." Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online". *Jurnal Preferensi Hukum*, 1 No.1 (2020): 1-7. h. 4. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2259.1-7>

prosedur penagihan, berupa tindakan yang tidak menyenangkan kepada debitur untuk segera melunasi utangnya. OJK telah menjatuhkan sanksi kepada aplikasi pinjam meminjam uang Rupiah Plus, berupa penundaan pengajuan izin operasi ke OJK selama 3 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas menjadi solusi yang efektif untuk menekan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan Rupiah Plus. OJK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan dan jasa keuangan harus mengambil langkah tegas untuk memberikan sanksi, baik secara administratif, perdata, maupun pidana, kepada perusahaan tekfin yang menggunakan data pribadi nasabah secara melawan hukum<sup>24</sup>.

Berdasarkan perspektif UU ITE, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) yang mengatur “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Bentuk penyalahgunaan data yang dapat terjadi pada *Fintech Lending* antara lain “(1) Penyalahgunaan foto e-KTP milik konsumen *Fintech Lending*, (2) Penyebarluasan foto pribadi atau poster atau meme konsumen aplikasi *Fintech Lending*, (3) Penyebarluasan nomor kontak konsumen aplikasi pinjaman online, (4) Penyebarluasan data pada galeri foto, video, dan lainnya yang terdapat pada gadget konsumen aplikasi *Fintech Lending*. Penyebarluasan aib, tuduhan, pencemaran nama baik, termasuk jumlah utang konsumen aplikasi *Fintech Lending* kepada orang lain atau publik”. Biasanya, pelanggaran tersebut dilakukan untuk tujuan penagihan utang dari debitur. Salah satu kasus yang terjadi dalam proses penggunaan dan pemanfaatan data pribadi adalah kasus penagihan utang dengan penyalahgunaan data pribadi oleh “Rupiah Plus” yang merupakan *Fintech Lending* yang terdaftar dan diawasi oleh OJK pada tahun 2018 melakukan penagihan utang dengan cara mengancam, mengintimidasi, melecehkan, dan menagih kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan nasabah, selain itu, Rupiah Plus juga dilaporkan karena telah mengakses kontak di ponsel nasabahnya untuk tujuan penagihan utang. Dalam hal ini, Pasal 65 UU PDP berisi tentang Larangan Penggunaan Data Pribadi:

1. “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi.
2. Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara tidak sah.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”.

Selain itu, kasus lain terjadi pada *Fintech Lending* ilegal bernama KSP Hidup Hijau, di mana penyelenggara mentransfer uang ke rekening pribadi korban, lalu selang beberapa waktu kemudian, penyelenggara menagih dua kali lipat dari jumlah uang yang sebelumnya dikirim ke WhatsApp korban disertai dengan ancaman, padahal korban tidak pernah meminjam uang di platform KSP Hidup Hijau atau platform *Fintech Lending* lainnya. Artinya, dalam kasus tersebut, terdapat akuisisi data pribadi yang tidak sesuai dengan peraturan, begitu juga dengan proses penggunaan dan pemanfaatan data tersebut. Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi

---

<sup>24</sup> *ibid.*

OJK, berpendapat bahwa transfer misterius yang dilakukan oleh beberapa *Fintech Lending* terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Pemilik rekening pernah mengakses situs atau aplikasi *Fintech Lending* ilegal dan memasukkan data, serta memberikan akses ke semua kontak dan galeri meskipun pinjaman dibatalkan atau ditolak.
2. Pemilik akun menjadi korban penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku yang sering menyebarkan atau membeli data. Dengan adanya kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan platform *Fintech Lending*, serta berhati-hati saat memasukkan data pada website, platform *Fintech Lending*, atau platform lainnya<sup>25</sup>.

### 3.2 Upaya Hukum dalam Mengatasi Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara *Fintech Lending*

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi mengatur “peminjam dapat melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK”. Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 khususnya pada Pasal 41, mengatur “peminjam dapat melaporkan bahwa jika tidak ada persetujuan/kesepakatan untuk mengakses data pribadi atau jika penyelenggara tekfin tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi administratif kepada penyelenggara tekfin berupa peringatan tertulis yang dapat dilanjutkan dengan pemblokiran seluruh akses terhadap sistem pengelolaan, pembatasan kegiatan usaha/perdana, dan pencabutan izin oleh OJK”. Sanksi administratif juga diatur dalam UU PDP Pasal 57 dan 58 yang mengatur:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara operasi pemrosesan data pribadi;
- c. Penghapusan/pemusnahan data pribadi; dan/atau
- d. Pembayaran denda administrasi<sup>26</sup>.

Peminjam yang data pribadinya disalahgunakan bisa melaporkan kepada lembaga terkait yakni penyelenggara perlindungan data pribadi yang ditunjuk oleh Presiden. Dalam UU PDP, subjek data pribadi mempunyai hak menggugat pengelola data pribadi dan mendapatkan ganti rugi atas tindakan yang melanggar proses pengolahan data pribadi berdasarkan ketentuan hukum. Selain UU PDP, peminjam dapat menggugat berdasarkan UU ITE Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang mengatur “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, setiap penggunaan informasi melalui dukungan elektronik mengenai data pribadi harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan”. Oleh karena itu, siapa pun yang haknya dilanggar dapat mengajukan ganti rugi. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 1365 KUHPerdata mengatur “peminjam dapat mengajukan gugatan atas penyalahgunaan data pribadi dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum”.

Dalam UU PDP penyelenggara fintech yang menyalahgunakan data pribadi peminjam dalam pinjaman online juga harus dituntut secara pidana. Peminjam dalam layanan pinjaman online yang menerima perlakuan tak adil dari penyelenggara fintech

<sup>25</sup> Natha, K. D. R., Budiarta, N. P., & Astiti, N. G. K. S, *loc.cit*.

<sup>26</sup> Siahaan, A. (2022). “URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances)”. “*Jurnal Majalah Hukum Nasional*”, 52 No.2 (2022): 210-223.h.218. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.169>

lebih banyak yang enggan melaporkan perlakuan tersebut ke polisi. Padahal, Polisi dapat menindak jika ada pengaduan dari pihak peminjam pada layanan pinjaman online tersebut karena termasuk delik aduan. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban dalam suatu tindak pidana. Pasal 66 UU PDP mengatur "Setiap orang, dalam hal ini penyelenggara fintech, dilarang untuk memperoleh, menampilkan, dan/atau menggunakan data pribadi, seperti memalsukan data pribadi yang bukan miliknya sendiri atau membuat data pribadi palsu dengan cara apa pun yang melawan hukum atau ditujukan untuk keuntungan pribadi atau orang lain". Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP yang pada intinya mengatur "jika hal tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda". Lebih lanjut Pasal 69 UU PDP mengatur "penyelenggara fintech yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi lain berupa perampasan aset dan keuntungan lain yang diperoleh dari tindak pidana serta pembayaran denda". Kerugian perdata harus diganti tanpa dikesampingkan atau dihapuskan oleh sanksi pidana. Dalam Pasal 70 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PDP pada intinya mengatur "tindak pidana korporasi, hukum pidana dapat diterapkan terhadap direksi, pengurus, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi". Untuk pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi atau perusahaan, maksimalnya adalah sepuluh kali lipat dari ancaman pidana denda maksimal. Pidana tambahan juga dapat dijatuhkan kepada korporasi, berupa:

- a. Perampasan keuntungan atau aset yang diperoleh atau yang menjadi hasil tindak pidana;
- b. Pembatalan seluruh atau sebagian kegiatan perusahaan;
- c. Larangan untuk melakukan kegiatan tertentu secara permanen;
- d. Menutup seluruh atau sebagian usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
- e. Menjalankan fungsi yang tidak dapat diabaikan;
- f. Membayar ganti rugi;
- g. Pencabutan hak dan izin;
- h. Pembubaran Perusahaan<sup>27</sup>.

#### 4. Kesimpulan

Bentuk penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain penggunaan malware, akses data yang tidak sah, dan penyebaran informasi pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggara *Fintech Lending*. Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan fintech diharapkan dapat mematuhi ketentuan perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh OJK. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan fintech yang berada di bawah naungannya serta memberikan edukasi dan sertifikasi bagi karyawan dan anggota asosiasi di bidang penagihan pinjaman. Langkah hukum yang dapat diambil dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *Fintech Lending* meliputi dua jalur hukum utama yang dapat ditempuh konsumen, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur hukum non litigasi berupa pengaduan ke lembaga pengawas seperti OJK, di mana penyelenggara dapat dikenakan sanksi

---

<sup>27</sup> Putri, M. S. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM". *"Jurnal Cakrawala Hukum"*, 9 No.2(2018): 195-203. h. 198. DOI: [doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2772](https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2772)

administratif jika terbukti melanggar peraturan terkait perlindungan data pribadi. Sementara itu, tindakan hukum litigasi melibatkan proses pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atau meminta pertanggungjawaban pidana dari pihak yang melanggar. Regulasi yang berlaku meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan peraturan terkait lainnya. Saran yang dapat diberikan adalah masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan hak-haknya terkait perlindungan data pribadi dan langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara *Fintech Lending*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budhijanto Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Bandung, PT Refika Aditama, 2023).
- Hakim, Lukmanul dan Hapasari, Recca Ayu. *Financial Tenchnology Law* (Indramayu, Penerbit Adab, 2022).
- Suratman dan Dillah, H. Philips. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Alfabeta, 2015).

### Jurnal Ilmiah

- Arvante, J.Z.Y. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online". *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1. 2 No. 1 (2022)
- Devara, I. G. D. G., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P." Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online". *Jurnal Preferensi Hukum*, 1 No.1 (2020)
- Dwiyana, K. R., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card di Indosat". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4 No.2 (2023)
- Hanifawati, S. D. "Urgensi penegakan hukum pidana pada penerima pinjaman kegiatan peer to peer lending fintech ilegal dan perlindungan data pribadi". *"Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan"*, 2 No.2 (2021).
- Natha, K. D. R., Budiarta, N. P., & Astiti, N. G. K. S. "Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace)". *Jurnal Preferensi Hukum*, 3 No.1 (2022)
- Nawawi, A., & Djatmiko, S. (2022). "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4 No.5(2022)
- Niffari, H. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain". *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6 No.1 (2020)
- Paris, A., Utami, N. A. U., Hidayat, T., & Wijaya, M. H. (2024). "REGULASI OJK NO. 77 TAHUN 2016 TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS FINANCIAL TEKNOLOGI DI BANDA ACEH (Merrespon Fenomena Terkini Tentang Fintech)". *JBI: Jurnal Bahasa Indonesia*, 2 No.1 (2024):
- Priscyllia, F. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum". *Jatiswara*. 34 No.3 (2019)
- Priyonggojati, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending". *"Jurnal USM Law Review"*, 2 No.2 (2019)
- Putri, M. S. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

- Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM". *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9 No.2 (2018)
- Riswandie, I. "Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor Dalam Pinjaman Online". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16 No.1(2024)
- Saputri, E. H. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Penumpang Pesawat Udara (Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air)". *Jurnal Privat Law*, 11 No.1 (2023)
- Siahaan, A. (2022). "URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances)". *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, 52 No.2 (2022)
- Tektona, R. I. "Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20 No.1 (2023)
- Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO". *UNES Law Review*, 5 No.4(2023)
- Yuniarti, S. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia". *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1 No.1 (2019)
- Ziqra, Y., Siregar, M., & Leviza, J. "Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 No.2 (2021)

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi